

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan sampah tidak ada habisnya menjadi bahan perbincangan. Permasalahan ini bukan hanya sekedar masalah individu, komunitas, ataupun permasalahan satu negara, melainkan permasalahan global. Munculnya permasalahan sampah tidak terlepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri, maupun lemahnya aturan terkait hal tersebut (Kahfi, 2017). Adanya Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aktivitas dikerjakan dari rumah, mulai dari sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Sampah plastik bertambah seiring dengan adanya pembatasan sosial (Faqir, 2021).

Sampah yang dihasilkan masyarakat, baik sampah organik maupun sampah anorganik dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di TPA, sampah ditimbun tanpa adanya pengolahan lebih lanjut (Selan et al., 2021). Dengan begitu, semakin banyak sampah yang dihasilkan, maka akan semakin besar juga volume penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Apabila hal itu terus menerus terjadi, maka akan terjadi kelangkaan TPA.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia berkomitmen dalam melakukan perbaikan pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu sampai hilir. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa target pengelolaan sampah. Salah satunya yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah pada 2025, serta 70% pengurangan sampah plastik di laut pada 2025. Hal tersebut tercantum dalam Kebijakan dan Strategi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas) Tahun 2025.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan adanya penambahan jenis pajak khusus untuk pemerintah kota, yaitu pajak sampah atau pajak Tempat Pembuangan Akhir (istilah di negara lain yaitu *landfill tax*). Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Regulasi pajak sampah ini merupakan cara untuk mengatasi masalah sampah agar warga juga ikut bertanggung jawab untuk mengurangi produksi sampah (Faqir, 2021). Ketua Umum APEKSI, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pengenaan pajak sampah lebih efektif daripada retribusi sampah dalam mendukung penanganan sampah (Kurniati, 2021).

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR pada tanggal 7 Desember 2021, tidak termuat adanya peraturan mengenai pajak sampah yang diusulkan oleh APEKSI. Sehingga pajak sampah belum dapat diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mengubah

pola untuk mengatasi masalah sampah, terutama di perkotaan, yaitu dari model lama (pengumpulan dan pembuangan) ke konsep ekonomi sirkular melalui penerapan *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* untuk memaksimalkan nilai ekonomis sampah (DPR RI, 2021).

Regulasi untuk mengatasi eksternalitas negatif dari sampah memang sudah ada. Hal itu diatur dalam Pasal 112 UU PDRD mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut, hanya diatur mengenai jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan retribusi sampah tidak terintegrasi antar pemerintah daerah menyebabkan tidak adanya perubahan perilaku di masyarakat dalam mengelola sampahnya (Safitra & Hanifah, 2021). Untuk itu, diperlukan suatu instrumen kebijakan berupa pajak sampah, mengingat pungutan pajak yang bersifat wajib. Pajak sampah dinilai mampu mengatasi permasalahan penimbunan sampah.

Beberapa negara yang telah menerapkan pajak sampah (*landfill tax*) diantaranya yaitu Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria. Berdasarkan studi literatur efektivitas pengenaan *landfill tax* di beberapa negara yang telah menerapkannya, didapatkan hasil yang beragam, ada yang berhasil, namun ada juga yang meragukan efektivitasnya (Wardana & Safitra, 2020). Semua negara yang telah memberlakukan *landfill tax* juga menerapkan larangan atau pembatasan lain pada penimbunan di TPA, yang membuat isolasi *landfill tax* sebagai faktor di balik penurunan penimbunan menjadi bermasalah. Namun, sebaliknya, menanamkan *landfill tax* dalam campuran instrumen kebijakan yang mempromosikan

pencegahan dan daur ulang tampaknya menjadi faktor keberhasilan yang penting atau setidaknya praktik terbaik (Bartelings et al.,2005).

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas *landfill tax* adalah tarif pajak. Di Belanda, tarif *landfill tax* didasarkan pada pertimbangan politik dan administratif. Tarif yang rendah tampaknya tidak efektif, misalnya pada kasus penerapan *landfill tax* di Inggris. Sebaliknya, di Prancis, tarif pajak yang tinggi akan menghasilkan bantuan keuangan yang jauh lebih tinggi. Pengalaman Austria juga menunjukkan bahwa perbedaan tarif *landfill tax* (dengan mempertimbangkan fitur lingkungan TPA) mungkin efektif dalam mempercepat modernisasi TPA (Bartelings et al.,2005). Kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan daur ulang juga ikut menentukan efektivitas *landfill tax*. Misalnya, pajak diperkenalkan tak lama setelah Denmark mewajibkan daur ulang barang-barang seperti karton, kertas, dan kaca. Karena hal ini terjadi hampir bersamaan, kebijakan tersebut dan *landfill tax* cenderung memainkan peran penting dalam mengurangi jumlah penimbunan sampah (Andersen, 1998).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Penerapan *Landfill Tax* Untuk Mengatasi Permasalahan Penimbunan Sampah (Studi Komparasi Dengan Negara Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), penulis menentukan beberapa hal pokok yang menjadi rumusan permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

1. Bagaimana permasalahan sampah di Indonesia?
2. Bagaimana rencana penerapan pajak sampah di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan dan efektivitas *landfill tax* di Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria?
4. Bagaimana skema *landfill tax* yang tepat berdasarkan komparasi *landfill tax* di negara lain?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui permasalahan sampah di Indonesia.
2. Meninjau rencana penerapan pajak sampah di Indonesia.
3. Meninjau pengenaan *landfill tax* dan efektivitasnya penerapannya di Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria.
4. Mengetahui skema *landfill tax* yang tepat berdasarkan komparasi *landfill tax* di negara lain.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan karya tulis ini, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas terbatas pada efektivitas *landfill tax* dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Pembatasan objek dan subjek penelitian hanya berfokus pada implementasi *landfill tax* di 5 negara (Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria).

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi *landfill tax* di beberapa negara yang telah menerapkannya. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber literatur tambahan untuk penelitian-penelitian dengan topik pembahasan yang relevan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perbedaan mekanisme *landfill tax* di berbagai negara serta perbandingan efektivitas penerapannya di masing-masing negara.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran umum dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang tertera pada buku maupun jurnal. Selain teori/dasar yang digunakan, bagian ini juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu terkait *landfill tax* yang bersumber dari jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan. Teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan KTTA ini adalah teori mengenai sistem

perpajakan, terutama UU PDRD, dan ketentuan mengenai implementasi *landfill tax* di negara lain yang telah menerapkannya.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, serta pembahasan atas data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Pada bab ini, penulis akan menuliskan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.